

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ideology penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (4) yang secara tegas menentukan bahwa perekonomian Nasional di selenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Saat ini Indonesia termasuk Negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, mencapai sekitar 680.000 hektar per tahun, yang mengakibatkan Indonesia kehilangan keanekaragaman hayati yang cukup besar dan menghasilkan emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia.² Deforestasi mulai menjadi masalah serius pada tahun 1997. Saat itu terdapat konsesi pembalakan hutan (illegal logging), yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan system produksi kayu dan akhirnya terus melaju menuju degradasi hutan yang serius.³

Akibatnya, negara dirugikan miliaran bahkan triliunan rupiah. Selain itu, pembalakan liar (*illegal logging*) juga berdampak pada aspek lingkungan yaitu berupa terjadinya bencana banjir, erosi dan kekeringan yang

¹ **Wartiningih**, *Pidana Kehutanan (Keterlibatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan)*, Setara Press, Malang: 2014, hlm. 4.

² <http://www.kompas.com>, diakses, tanggal, 17/10/2019 pukul 17.48

³ Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao, Op.Cit, hlm. 15.

mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat serta mengganggu perekonomian negara, serta melemahkan supremasi hukum yang mendorong terjadinya korupsi, konflik sosial dan penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien.⁴ Dalam Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/ atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar.

Ketentuan pidana mengenai kejahatan illegal logging juga telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa:

“Orang perseorang yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Kemudian pada ayat (4) huruf a, menyatakan bahwa:

“Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Berdasarkan latar belakang seperti telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan

⁴ Wartiningsih, Pidana Kehutanan (Keterlibatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan), Setara Press, Malang : 2014, hlm. 4.

judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (**Studi Kasus Nomor 1650 K/Pid.Sus/2018**).

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Apakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana illegal logging dalam putusan **Nomor 1650 K/Pid.Sus/2018** sudah tepat?

1.2.2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana materil illegal logging dalam putusan **Nomor 1650 K/Pid.Sus/2018** sudah tepat?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana illegal logging dalam putusan **Nomor 1650 K/Pid.Sus/2018**

- b. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana materil illegal logging dalam putusan **Nomor 1650 K/Pid.Sus/2018**

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul.
- b. Secara akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal logging.

1.4. Kerangka Teori

1.4.1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”.⁵ *delictum*. Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan

⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 47.

pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana.⁶

1.4.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.⁷

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas ;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan,

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum⁸

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1 Hukum adalah rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup masyarakat.⁹

⁶ <http://hukumindo.blogspot.co.id/2011/11/macam-macam-delik.html> di akses pada 17/10/2019 pukul 22.28

⁷ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 205

⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 9

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 164

- 1.5.2 Penegakan hukum adalah tindakan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.¹⁰
- 1.5.3 Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh Undang-Undang¹¹
- 1.5.4 Illegal logging adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum.¹²
- 1.5.5 Deforestasi adalah kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar.¹³
- 1.5.6 Degradasi adalah kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan sebagainya.¹⁴
- 1.5.7 Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.¹⁵
- 1.5.8 Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung,¹⁶ tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Undang-
- 1.5.9 Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁷

¹⁰ *Ibid*, hlm. 158.

¹¹ *Ibid*, hlm. 164.

¹² Hendro Kusmayadi, "Penegakan Hukum dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin diwilayah Polres Berau", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2013, Hlm. 6

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2003, hlm. 41.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁶ Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁷ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal logging.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Dalam setiap babnya dibagi ke dalam sub-sub bab tersendiri. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang pembuatan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN

1.7.1 Pengertian Tindak Pidana

1.7.2 Unsur Unsur Tindak Pidana

1.7.3 Jenis Jenis Tindak Pidana

BAB III

TINJAUAN KHUSUS TENTANG HUKUM PIDANA TERHADAP ILLEGAL LOGGING

1.7.1 Tinjauan Khusus tentang Illegal Logging

- a. Pengertian Ilegal Logging
- b. Unsur Unsur Ilegal Logging
- c. Faktor faktor penyebab Tindak Pidana Ilegal Logging

1.7.2 Hutan

- a. Pengertian Hutan
- b. Jenis Jenis Hutan
- c. Status dan Fungsi Hutan
- d. Pengelola Hutan
- e. Pemanfaatan Hutan

1.7.3 Ilegal Logging

- a. Pengertian Ilegal Logging
- b. Ketentuan Pidana Terhadap Illegal Logging

BAB IV

ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus Nomor 1650 K/Pid.Sus/2018)

a.7.1 Kasus Posisi

- a. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2-17/PT KALBAR

b. Putusan Nomor 1650 K/Pid.Sus/2018

a.7.2 Analisa putusan sejauhmana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana illegal logging dalam putusan **Nomor 1650 K/Pid.Sus/2018**

a.7.3 Analisa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana materil illegal logging dalam putusan **Nomor 1650 K/Pid.Sus/2018**

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang akan berisi tentang kesimpulan dan saran.